



PEMERINTAH KOTA BLITAR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. A. Yani No. 100 Tlp.(0342) 801525 Fax. 808832 Kode Pos 66131  
<http://dispendik.blitarkota.go.id>, e-mail : [dispendik@blitarkota.go.id](mailto:dispendik@blitarkota.go.id)  
**BLITAR**

Blitar, 5 Juni 2023

Nomor : 420/1413/410.101.2/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Tindaklanjut atas Peraturan  
di Bidang Pendidikan

Kepada :

Yth. Sdr: 1. Kepala TK Negeri  
se-Kota Blitar  
2. Kepala SD Negeri/ Swasta  
se-Kota Blitar  
3. Kepala SMP Negeri/ Swasta  
se-Kota Blitar  
di

**BLITAR**

Dengan terbitnya beberapa peraturan dibidang pendidikan baik dari tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, maka Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penyusunan nilai pada rapor peserta didik maupun ijazah bagi peserta didik yang akan lulus, agar berpedoman pada Surat Edaran Kepala BSKAP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5919/H1/SK.02.01/2022 Tahun 2022 tentang Penggunaan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 sebagaimana terlampir;
2. Sebutan bagi Satuan Pendidikan Negeri agar berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

PEMERINTAH KOTA BLITAR  
DINAS PENDIDIKAN

**SAMSUL HADI, S.Pd., MT.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710415 199301 1 003



SURAT EDARAN  
NOMOR 5919/H1/SK.02.01/2022 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUNAAN PANDUAN PEMBELAJARAN DAN ASESMEN KURIKULUM 2013

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
  2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
  3. Kepala Satuan Pendidikan
- di Seluruh Indonesia

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14)
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169).

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460).

Dalam rangka mendukung transformasi pembelajaran yang selaras dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan menerbitkan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013. Panduan ini digunakan sebagai acuan bagi satuan pendidikan pelaksana Kurikulum 2013 dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan asesmen.

Penggunaan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 tersebut dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan yang menerapkan Kurikulum 2013, termasuk satuan pendidikan pelaksana IKM Mandiri Belajar, dapat memilih menggunakan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 yang baru atau menggunakan panduan penilaian yang lama.
2. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud angka 1 dapat menggunakan aplikasi e-Rapor Kurikulum 2013 yang baru atau e-Rapor Kurikulum 2013 yang lama sesuai panduan yang digunakan.
3. Satuan Pendidikan yang memilih menggunakan Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 dan aplikasi e-Rapor 2013 yang baru sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, dapat menerapkannya untuk sebagian atau seluruh tingkatan kelas.

Informasi mengenai dokumen Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum 2013 dapat diakses di laman <http://kurikulum.kemdikbud.go.id> . Untuk kendala dan pertanyaan, dapat menghubungi Pusat Layanan Bantuan (*Help desk*) di nomor *WhatsApp* +62-81281435091.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

19 Desember 2022

Kepala Badan,



*Anindito Aditomo*  
Anindito Aditomo



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA  
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menyesuaikan penggunaan logika bahasa dan kaidah kebahasaan atas nomenklatur Unit Pelaksana Teknis pada Jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak, maka Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan perlu diubah;
  - b. bahwa untuk memberikan landasan hukum atas nomenklatur Taman Kanak-Kanak sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/157/410.010.2/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/19/410.010.2/2018 tentang Pendirian 5 (Lima) Taman Kanak-Kanak Negeri di Kota Bitar Melalui Perubahan Status Kelembagaan Tahun 2018, perlu ditambahkan dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;
  - c. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
  6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
  7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71);

8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 71) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 10 Januari 2023  
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 10 Januari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN I  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA  
 DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
 SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

NO	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
1	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangsari
2	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangsari
3	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangsari
4	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi
6	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden
7	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Pakunden
8	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanjungsari
9	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanjungsari 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanjungsari
10	UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sukorejo
11	UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sukorejo
12	UPT Satuan Pendidikan SDN Sukorejo 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sukorejo
15	UPT Satuan Pendidikan SDN Kepanjenkidul 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kepanjenkidul

f

NO	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
16	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenkidul 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kapanjenkidul
17	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenlor 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kapanjenlor
18	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenlor 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kapanjenlor
19	UPT Satuan Pendidikan SDN Kapanjenlor 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Kapanjenlor
20	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Kauman
21	UPT Satuan Pendidikan SDN Kauman 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Kauman
22	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendo
23	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendo 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendo
24	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Tanggung
25	UPT Satuan Pendidikan SDN Tanggung 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Tanggung
26	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Ngadirejo
27	UPT Satuan Pendidikan SDN Ngadirejo 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Ngadirejo
28	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sentul
29	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sentul
30	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sentul
31	UPT Satuan Pendidikan SDN Sentul 4	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Sentul
32	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Sananwetan
33	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Sananwetan


NO	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
34	UPT Satuan Pendidikan SDN Sananwetan 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Sananwetan
35	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendogerit 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Bendogerit
36	UPT Satuan Pendidikan SDN Bendogerit 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Bendogerit
37	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangtengah
38	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangtengah
39	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangtengah
40	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangtengah 4	UPT Satuan Pendidikan SDN 4 Karangtengah
41	UPT Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Plosokerep
42	UPT Satuan Pendidikan SDN Plosokerep 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Plosokerep
43	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Gedog
44	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Gedog
45	UPT Satuan Pendidikan SDN Gedog 3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Gedog
47	UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Rembang
48	UPT Satuan Pendidikan SDN Rembang 2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Rembang

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
 NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG  
 PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA UNIT  
 PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN PADA  
 DINAS PENDIDIKAN

PERUBAHAN NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN  
 PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN  
 SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NO	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
1	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kecamatan Kepanjenkidul	UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kecamatan Kepanjenkidul
2	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kota Blitar	UPT Satuan Pendidikan TKN Pembina Kota Blitar
3	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tlumpu	UPT Satuan Pendidikan TKN Tlumpu
4	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Blitar	UPT Satuan Pendidikan TKN Blitar
5	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Kepanjenlor	UPT Satuan Pendidikan TKN Kepanjenlor
6	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Ngadirejo 1	UPT Satuan Pendidikan TKN Ngadirejo
7	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Klampok	UPT Satuan Pendidikan TKN Klampok
8	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Rembang	UPT Satuan Pendidikan TKN Rembang
9	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Pakunden	UPT Satuan Pendidikan TKN Pakunden
10	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Tanggung 1	UPT Satuan Pendidikan TKN Tanggung
11	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Karangtengah	UPT Satuan Pendidikan TKN Karangtengah
12	UPT Satuan Pendidikan TK Negeri Bendogerit 1	UPT Satuan Pendidikan TKN Bendogerit
13		UPT Satuan Pendidikan TKN Karang Sari
14		UPT Satuan Pendidikan TKN Kepanjenkidul


NO	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
15		UPT Satuan Pendidikan TKN 1 Sananwetan
16		UPT Satuan Pendidikan TKN 2 Sananwetan
17		UPT Satuan Pendidikan TKN Turi

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.  
NIP. 19791210 200604 1 008